

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 16 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN  
DAERAH DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN  
2014.

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN  
PEMELIHARAAN KESEHATAN DAERAH BAGI MASYARAKAT DI  
WILAYAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2014

A. IDENTITAS PESERTA

Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat adalah bukti sah atas hak peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. PAKET PELAYANAN

- a. Rawat Jalan Tingkat Pertama;
- b. Pelayanan Obat.

C. PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pemberi pelayanan kesehatan adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes/Polindes dan Rumah Sakit RSUD di Kapuas Hulu.

D. RUANG LINGKUP PELAYANAN

1. RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA

- a. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
- b. pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis kecil oleh dokter atau tenaga keperawatan;
- c. pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana;
- d. pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk pencabutan dan tambal gigi;
- e. pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter termasuk pelayanan imunisasi dasar;
- f. upaya penyembuhan terhadap efek samping kontrasepsi;
- g. pemberian obat sesuai indikasi medis;
- h. pemberian surat rujukan.

2. PELAYANAN OBAT

Mengacu kepada obat DPHO Pelayanan obat Rawat Jalan Tingkat Pertama.

3. PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN :

- a. tidak sesuai dengan prosedur pelayanan;
- b. peserta yang tidak berhak;
- c. pelayanan kosmetik;
- d. pelayanan yang bertujuan memiliki anak;

- e. pelayanan kesehatan yang tidak berdasarkan indikasi medis;
- f. pelayanan canggih (Operasi Jantung Paru, Kedokteran Nuklir, *Magnetic Resonance Imaging* (MRI), *Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy* (ESWL), Transplantasi Organ);
- g. pelayanan di luar wilayah PKS;
- h. kejadian sakit atau penyakit akibat *force majeure* seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor;
- i. pembersihan karang gigi dan usaha meratakan gigi;
- j. toileteries, susu, obat gosok dan lain-lain;
- k. *general check up*;
- l. ketergantungan obat, alkohol, dll;
- m. biaya obat di luar DPHO;
- n. berbagai penyakit atau kelemahan akibat usaha bunuh diri;
- o. sirkumsisi (sunat) bukan karena indikasi medis;
- p. HIV/AIDS;
- q. imunisasi, di luar imunisasi dasar dan imunisasi ibu hamil (dilakukan di Puskesmas );
- r. pelayanan Dialisa;
- s. alat bantu kesehatan (kursi roda, tongkat penyangga, korset, dll);
- t. pelayanan Suplemen : Kacamata, *Hearing Aid*, Prothesa Gigi, dan Alat Gerak;
- u. biaya ambulans dan transportasi;
- v. biaya autopsi dan biaya *visum et repertum*;
- w. biaya pembuatan kartu berobat dan biaya administrasi di PPK;
- x. pelayanan kesehatan lainnya yang merupakan jaminan dari badan penyelenggaraan lain seperti kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas.

BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

A.M. NASIR